



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Majene, 28 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene disebut sebagai Pemohon;

Melawan,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Majene, 15 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 139/II/III/2010, tanggal 03 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, kemudian tinggal bersama di kediaman bersama di Lingkungan Pangali-ali, selama 2 tahun dan terakhir

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, selama kurang lebih 13 tahun;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama anak lahir di Majene pada tanggal 28 Februari 2012, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa selama kurang lebih 14 tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan November tahun 2023, Pemohon mulai curiga bahwa Termohon memiliki laki-laki idaman lain, Karena Pemohon sering melihat Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain lewat telepon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023, yang disebabkan karena pada waktu itu Pemohon mendapat kabar dari keluarga Pemohon bahwa Termohon berboncengan dengan laki-laki lain, Kemudian pada jam 11 malam Termohon pulang ke rumah dan langsung mandi serta keramas, hal tersebut membuat Pemohon curiga karena sebelumnya Termohon tidak pernah mandi di atas jam 9 malam. Setelah keesokan harinya Pemohon menanyakan dengan siapa Termohon pergi sampai pulang larut malam, dan Termohon mengakui bahwa Termohon pergi ke hotel dan melakukan hubungan layaknya suami istri bersama laki-laki lain tersebut;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Totolisi, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah bersepakat untuk berpisah;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, yang mana saat ini Pemohon tinggal di Dusun Batu-Batu, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Termohon tinggal di Dusun Totolisi, Desa Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada upaya dari keluarga Termohon untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 06 Agustus 2024, 14 Agustus 2024 dan tanggal 06 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 139/II/III/2010 Tanggal 03 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan ingin rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan yang disampaikan Pemohon dimuka sidang yang menyatakan bahwa Pemohon ingin mencabut permohonannya guna memperbaiki rumah tangga bersama Termohon, sehingga Hakim menyakatan mengabulkan kesimpulan pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor **190/SEK.PA.W33-A2/HK2.6/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024**, dan pada DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anggaran DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran 2024

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 05 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- **NIHIL**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)